



BUPATI PANGANDARAN

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan Kabupaten sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, Pemerintah Kabupaten membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Tugas

Pasal 1

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut Dewan Kabupaten;
- (2) Dewan Kabupaten, merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh ketua.

Pasal 2

- (1) Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pusat dan Dewan Propinsi;
 - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; dan
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Tugas Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman, pencegahan dan penanggulangan masalah pangann dan gizi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dewan Kabupaten terdiri dari :
 - a. Ketua : Bupati Pangandaran
 - b. Ketua Harian : Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
 - c. Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan
 - d. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Kepala Badan Pusat Statistik;
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 4. Kepala Dinas Pariwisata, Perindagkop dan UMKM;
 5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 6. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 7. Kepala Dinas Kesehatan;

8. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 9. Kepala Bagian Perekonomian Setda;
 10. Kepala Sub Dolog Divre Wilayah VII Ciamis;
 11. Pimpinan BRI Cabang Banjar;
 12. Kepala Bagian Pemasaran PT PUSRI Perwakilan Banjar;
 13. Ketua KTNA Kabupaten Pangandaran;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua/Ketua Harian dapat mengundang Kepala Dinas, Badan, Lembaga, Kantor, Pejabat tertentu atau unsur-unsur yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Kabupaten;
- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten secara ex-officio dilaksanakan oleh Bidang Ketahanan Pangan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- (3) Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Dewan melalui Ketua Harian.

Pasal 5

Sekretariat Dewan Kabupaten mempunyai tugas member pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Kabupaten.

Bagian Keempat
Kelompok Kerja

Pasal 6

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Ketua Harian Dewan Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja kelompok ditetapkan oleh ketua harian.

BAB II TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dewan Kabupaten mengadakan Rapat Pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan untuk menentukan kebijakan pangan daerah dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Tugas Dewan Kabupaten, Ketua Harian mengadakan Rapat Koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan;

Pasal 8

Dewan Kabupaten mengadakan Rapat Konsultasi dan atau Koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat, dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahu.

Pasal 9

Setiap satuan organisasi dilingkungan Dewan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar dewan.

Pasal 10

Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai Ketahanan Pangan kepada Dewan Propinsi dengan tembusan kepada Dewan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Tugas Dewan Kabupaten Dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian;

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 25 Januari 2014



PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi
Pada tanggal 25 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,



MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2014 NOMOR 01